LAPORAN

SATU TAHUN

IMPLEMENTASI INPRES MORATORIUM SAWIT :

JAUH PANGGANG DARI API ?

SAWIT WATCH · Madani · ICEL · ELSAM · ELSAKA · kaoem telapak · WALHI Sulawesi Selatan · Japesda · PUSAKA · PILI KALTARA

JARINGAN KERJA PELESTARIAN HUTAN INDONESIA · SRJS Shared Resources, Joint Solutions · GREENPEACE · FWI · kemitraan partnership · JPIK · SPKS Serikat Petani Kelapa Sawit · K.P. SHK · Bahtera Alam

Laporan Pemantauan
Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit
"Jauh Panggang dari Api"

Laporan ini disusun bersama :

Sawit Watch, Kaoem Telapak, Forest Watch Indonesia (FWI), Yayasan Madani Berkelanjutan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Pusaka, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK), Walhi Sulawesi Selatan, Japesda, Greenpeace Indonesia, Kemitraan Partnership, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Bahtera Alam, Elpagar, PLH Kaltara

2019

DAFTAR ISI

1. **Pendahuluan :**

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit 5

2. **Perkembangan dan Capaian :**

Setahun Implementasi Inpres Moratorium : Jauh Panggang dari Api

A. Menapaki Implementasi Inpres No. 8 tahun 2018 di Tingkat Nasional 12

B. Perkembangan Lokal/Daerah 15

C. Kasus-Kasus Konflik Agraria Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan 17

D. Peningkatan Produktivitas Petani 19

3. **Analisis Singkat**

Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan

• Papua 21

• Kaltim 26

• Kalbar 29

• Sumsel 31

• Kalteng 32

4. **Kesimpulan dan Rekomendasi** **39**

5. **Lampiran** **42**

Ringkasan Eksekutif

September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Model yang digunakan dalam moratorium sawit ini adalah data-data dan informasi akan mengalir dari kabupaten/kota menuju tim kerja nasional moratorium sawit *via* provinsi, dimana pemerintah sudah mengeluarkan beberapa wilayah prioritas yakni Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Hal ini dengan asumsi bahwa daerah-daerah tersebut adalah wilayah-wilayah dimana perkebunan sawit terluas, artinya lewat 7 wilayah prioritas tersebut lebih dari setengah perkebunan sawit telah dijangkau.

Tulisan ini adalah kelanjutan dari hasil monitoring dan dokumentasi terhadap kerja-kerja dan capaian-capaian dalam implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 dalam semester awal. Tulisan ini juga berharap memberikan informasi berkenaan dengan tantangan-tantangan implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, dan elaborasi lebih jauh bagaimana menghubungkan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya sehingga Inpres ini dapat membumi dan terimplementasi dengan baik dalam satu tahun.

Terdapat beberapa temuan dalam implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 dalam satu tahun, diantaranya

1. kerja-kerja implementasi Inpres dalam satu semester awal masih bersifat persiapan dan koordinasi, tidak ada capaian yang signifikan. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota). Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yakni PT HIP (Hardaya Inti Plantations) di Buol, Sulawesi Tengah pada November 2018 lewat SK Menteri LHK diindikasikan 'memunggungi' Inpres tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres ini diantaranya Provinsi Aceh, Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), dan Sanggau (Kalimantan Barat), yang diindikasikan dengan lahirnya kebijakan lokal (peraturan daerah atau instruksi kepala daerah).
2. Strategi implementasi Inpres Moratorium dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dengan menetapkan tujuh provinsi prioritas moratorium sawit, yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang didasarkan pada luas perkebunan sawit yang ada. Sayangnya, Provinsi Papua dan Papua Barat, dan beberapa provinsi lain, dengan tutupan hutan terbanyak di wilayah perkebunan sawit, tidak masuk ke dalam daftar provinsi prioritas ini padahal potensi hutan alam yang dapat diselamatkan sangat luas.

3. Beberapa Pemerintah Kabupaten/Walikota dan Provinsi mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres Moratorium. Hal yang menjadi kendala adalah belum adanya kebijakan semacam juklak dan juknis ataupun road map dalam implementasi moratorium tersebut. Hal lain yang menjadi kendala adalah belum adanya anggaran daerah ataupun bantuan pusat yang dapat digunakan mengimplementasikan inpres tersebut.
4. Produktivitas petani sawit masih sangat rendah yakni 12 ton/ha/tahun dari target 36 ton/ha/tahun. Salah satu program yang diidentifikasi sebagai salah satu dalam peningkatan produktivitas saat ini adalah program PSR (program peremajaan sawit rakyat) dengan pemaanfaatan dana BPDP-KS dimana sampai dengan pertengahan tahun 2019 ini, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di bawah 10% dari target sekitar 200 ribu hektar. Hasil monitoring Aliansi Masyarakat Sipil, Kementerian Pertanian belum berkontribusi signifikan, karena Tim Kerja moratorium sawit belum ada informasi resmi berkenaan dengan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, dan fasilitasi pembangunan kebun rakyat paling kurang 20 % oleh pemilik IUP dari daerah. Sampai saat ini, Kementerian Pertanian sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Perkebunan Berkelanjutan yang didalamnya diklaim sebagai langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.
5. Terdapat identifikasi awal berkenaan dengan perkebunan sawit di Kawasan hutan yakni

Wilayah	Luas Tumpang Tindih (Ha)	Keterangan
Papua	1.813.893 hektare	-
Kalimantan Timur	107.789 hektare	-
Kalimantan Barat	-	PT. Rezeki Kencana
Sumatera Selatan	6.000 hektare	6 perusahaan
Kalimantan Tengah	125.000 hektare	6 perusahaan

Selain beberapa temua-temuan diatas, Koalisi Masyarakat Sipil juga merekomendasikan beberapa hal, diantaranya

1. Meminta kepada presiden agar menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk segera membuat road map satu pintu pelaksanaan moratorium sawit. Hal ini diperlukan untuk mengefektikan proses moratorium sawit sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan birokrasi dan anggaran. Selain itu, road map juga perlu dilakukan untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
2. Meminta kepada kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti daerah (provinsi/kabupaten) yang telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan moratorium sawit. Dukungan ini dapat berupa memfasilitasi aturan teknis di lapangan dan dukungan anggaran.
3. Meminta kepada kementerian terkait untuk melibatkan lintas stakeholder untuk pelaksanaan dan pengawasan moratorium sawit, seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi lintas keagamaan. Pelibatan organisasi keagamaan menjadi penting karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakaat untuk mendukung proses moratorium sawit.

Pelibatan masyarakat lokal/adat juga sangat penting dalam pengawasan moratorium sawit agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan.

4. Meminta kepada kementerian terkait untuk meningkatkan transparansi dan akses publik mengenai data penggunaan lahan dan izin perusahaan perkebunan sawit. Keterbukaan data perkebunan sawit (HGU) penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas area yang terbakar dan upaya untuk penegakan hukum.
5. Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang memiliki total luasan perkebunan sawit yang tidak banyak, perlu menjadi prioritas pelaksanaan inpres moratorium sawit. Selain tentunya, wilayah-wilayah tersebut mempunyai hutan-hutan yang tutupan masih baik.

PENDAHULUAN

LAPORAN | SATU TAHUN IMPLEMENTASI INPRES MORATORIUM SAWIT

Bab 1

PENDAHULUAN

Satu Tahun Implementasi Moratorium Sawit

1.1 Pendahuluan

September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Model yang digunakan dalam moratorium sawit ini adalah data-data dan informasi akan mengalir dari kabupaten/kota menuju tim kerja nasional moratorium sawit *via* provinsi, dimana pemerintah sudah mengeluarkan beberapa wilayah prioritas yakni Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Hal ini dengan asumsi bahwa daerah-daerah tersebut adalah wilayah-wilayah dimana perkebunan sawit terluas, artinya lewat 7 wilayah prioritas tersebut lebih dari setengah perkebunan sawit telah dijangkau.

Tulisan ini adalah kelanjutan dari hasil monitoring dan dokumentasi terhadap kerja-kerja dan capaian-capaian dalam implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 dalam semester awal. Tulisan ini juga berharap memberikan informasi berkenaan dengan tantangan-tantangan implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, dan elaborasi lebih jauh bagaimana menghubungkan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya sehingga Inpres ini dapat membumi dan terimplementasi dengan baik dalam satu tahun.

Terdapat beberapa temuan dalam implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 dalam satu semester, diantaranya kerja-kerja implementasi Inpres dalam satu semester awal masih bersifat persiapan dan koordinasi, tidak ada capaian yang signifikan. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota). Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yakni PT HIP (Hardaya Inti Plantations) di Buol, Sulawesi Tengah pada November 2018 lewat SK Menteri LHK diindikasikan 'memunggungi' Inpres tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres ini diantaranya Provinsi Aceh, Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), dan Sanggau (Kalimantan Barat), yang diindikasikan dengan lahirnya kebijakan lokal (peraturan daerah atau instruksi kepala daerah).

Beberapa rekomendasi dalam mengimplementasikan Inpres No 8 Tahun 2018 diantaranya, 1) Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi implementasi Inpres bagi daerah-daerah yang mempunyai komitmen ; 2) Tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen panduan teknis implementasi Inpres yang dapat menjadi rujukan pemerintah daerah ; 3)

Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang belum memiliki perkebunan sawit atau mempunyai kawasan hutan yang baik perlu juga menjadi wilayah prioritas ; 4) Perlu hadirnya sebuah mekanisme mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan implementasi Inpres sehingga dapat dipantau dan diakses oleh publik atau kelompok masyarakat sipil serta 5) Perlu dibangunnya platform komunikasi antara tim kerja nasional dan pemerintah daerah untuk mempermudah koordinasi.

1.2 Cakupan Inpres Moratorium

Tanaman sawit bukanlah tanaman hutan, sehingga keberadaan tanaman sawit di kawasan hutan tidak diperbolehkan. Terdapat 2,3 juta Ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan atau tumpang tindih.[1] Areal tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit inilah yang menjadi wilayah yang akan diintervensi dengan kebijakan Inpres no 8 tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Inpres 8 tahun 2018 ini hanya akan efektif dapat menyelesaikan tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit, sehingga keefektifan inpres ini dipertanyakan bilamana tumpang tindih tersebut melibatkan izin-izin lain seperti izin pertambangan, IUPHHK HTI (dulu HTI), IUPHHK HA (dulu HPH), dan lain sebagainya.

Gambar 1.1 *Ruang lingkup Inpres 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit*

Terdapat 5 muara sebagai hasil evaluasi perizinan sawit yang akan diputuskan dalam rapat koordinasi, yaitu:

[1] Berkenaan luasan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan terdapat beragam data, Menteri LHK menyatakan seluas 2,3 juta ha (http://www.mongabay.co.id/2018/10/20/menteri-lingkungan-bakal-evaluasi-23-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan/). Kajian UGM menunjukkan luasan 2,8 juta Ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan dimana 35 % dari luasan tersebut dikelola oleh masyarakat, sedangkan sisanya dikelola oleh perusahaan sawit, lihat http://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/ sedangkan FWI (2017) menunjukkan 8,9 juta Ha kawasan hutan bertumpang tindih dengan HPH, HTI, dan perkebunan sawit di 8 provinsi, lihat http://www.mongabay.co.id/2017/12/13/kajian-fwi-89-juta-hektare-lahan-tumpang-tindih-di-8-provinsi/

1. Penetapan kembali areal yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan. Hal ini dapat dibaca sebagai proses pengukuhan kawasan hutan.[2] Berdasarkan UU Kehutanan, proses pengukuhan kawasan adalah satu rangkaian proses yang tidak terputus dari (a) Penunjukan kawasan hutan, (b) Penataan batas kawasan hutan, (c) Pemetaan kawasan hutan, dan (d) Penetapan kawasan hutan (lihat Pasal 14 UU Kehutanan).
2. Penetapan areal sebagai tanah negara yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan. Hal ini dapat dibaca sebagai salah satu proses dalam penetapan salah satu hak atas tanah berupa HGU yang diberikan dalam tanah negara.
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan. Dalam hal ini, kerangka yang dapat dilihat adalah melakukan integrasi dengan sistem perizinan online (sistem OSS).[3]
4. Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau
5. Langkah-langkah hukum dan/ atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit.

Hal lain yang diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 ini adalah adanya laporan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan dari Kemenko perekonomian kepada presiden atau sewaktu-waktu bilamana ada kebutuhan terhadap hal ini. Laporan ini disiapkan untuk memotret dan mendokumentasikan serta memberikan analisis singkat berkenaan dengan perkembangan dan capaian per semester pertama dari implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018.

1.3 Sinergisitas dengan Tim-tim kerja lain

Hadirnya inpres moratorium sawit adalah satu nafas dengan beberapa kebijakan lain yakni PTKH/penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Perpres No 88 Tahun 2017) dan reforma agraria (Perpres No 86 tahun 2018). Dalam implementasinya, Kementerian LHK telah menyebutkan terdapat 3 regulasi yang akan digunakan dalam evaluasi perizinan perkebunan sawit dalam kawasan hutan yakni Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres No. 88 tahun 2017), Inpres Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres No. 8 tahun 2018), dan Perpres Reforma Agraria (Perpres No. 86 tahun 2018).

a. **Perpres No. 88/2017.** Penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah menimbulkan konflik agraria. Hal inilah menjadi latar belakang dalam penerbitan Perpres ini. Perpres ini ini telah membentuk Tim Percepatan PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan)[4]

[2] Lebih lanjut lihat Putusan MK No 45/PUU IX/2011
[3] Lebih lanjut dapat dilihat dalam PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
[4] Lebih lanjut dapat dilihat dalam http://setkab.go.id/pemerintah-bentuk-tim-percepatan-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan/

mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. menetapkan mekanisme *resettlement;* e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; dan f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH terdiri dari: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Staf Kepresidenan.

Menjadi tantangan ke depan, bagaimana mensinergiskan Tim Percepatan PPTKH ini dengan Tim Kerja yang dibentuk dalam Inpres moratorium perizinan perkebunan sawit?.

Tabel 1.1 Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres No 88/2017) (Hariadi K, 2017)

	Sebelum ditunjuk				**Setelah Ditunjuk**							
Luas Kawasan Hutan per Provinsi	Tidak terkait kawasan hutan				Luas kws htn <30%				Luas kws htn >30%			
Pemanfaatan	Pemukiman	Fasosum	Garapan	Adat*	Pemukim	Fasosum	Garapan	Adat*	Pemukim	Fasosum	Garapan	Adat*
Pola Penyelesaian	Bidang Tanah dikeluarkan (K)				DiKeluarkan (K), Tukar Menukar (T), PS, resettlement (R)							
Fungsi Hutan												
Konservasi	K				Resettlement (seluruh kondisi)							
Lindung	K				R	PS			R		> 20 th: K(dlm Tora)<20 th: PS	

Tidak Memenuhi Kriteria sbg HL (?)	K	T	??		K	??	
Produksi	K	R	PS		K	> 20 th: K(dlm Tora)<20 th: PS	

*Keterangan *hutan adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan*

b. Perpres Reforma Agraria

Pada 27 September, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan ini dikeluarkan untuk mempercepat reforma agraria yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015-2019. Berdasarkan target, pemerintah akan melegalisasi 4,5 juta hektar lahan / aset rakyat dan mendistribusikan kembali 4,5 juta hektar lahan kepada masyarakat.

Reforma agraria dan moratorium sawit saling terkait. Salah satu keluaran yang mungkin dari proses evaluasi perkebunan sawit adalah penetapan tanah untuk objek reforma agraria (TORA) dari bekas lahan HGU yang tidak diperpanjang/dicabut serta realisasi alokasi 20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan sawit untuk diberikan kepada masyarakat maupun 20% dari HGU yang dapat diusahakan untuk dibangun sebagai perkebunan rakyat.

Untuk memastikan reforma agraria dan moratorium sawit mencapai tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, pemerintah harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan dengan sebenar-benarnya bahwa TORA yang berasal dari bekas lahan HGU maupun 20% dari HGU/kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan sawit untuk keperluan pertanian maupun non-pertanian merupakan lahan yang betul-betul produktif dan tidak berada pada ekosistem yang tidak dapat dikelola atau yang jika dibuka dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, misalnya kubah gambut.
- Dalam penataan akses yang merupakan mandat Perpres Reforma Agraria, pemerintah wajib memastikan penyediaan alternatif pengelolaan lahan TORA bekas HGU/20 % dari HGU yang lebih baik untuk masyarakat baik dari sisi lingkungan, kesejahteraan, maupun ketahanan/kedaulatan pangan dibandingkan perkebunan sawit dengan pola plasma maupun mandiri.

- Memastikan pengawasan agar TORA yang berasal dari bekas HGU/20% dari HGU tidak menjadi *open access*, terutama yang berada di ekosistem gambut yang rentan terbakar.
- Dalam penataan akses, pemerintah wajib memastikan pendampingan dan pembinaan tidak hanya diberikan dari sisi ekonomi saja, melainkan juga dari sisi lingkungan hidup agar masyarakat penerima lahan mampu memenuhi kewajiban mereka terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam Perpres RA ini adalah adanya obyek redistribusi tanah berupa tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. [5] Dalam operasionalnya tanah terlantar ini mensyaratkan adanya pembentukan Panitia C yang akan melakukan identifikasi dan penelitian tanah telantar. Proses selanjutnya akan dilakukan penetapan tanah terlantar oleh Kepala Wilayah BPN Provinsi. Data-data berkenaan tanah terlantar dan kerap ditemukenali sebagai wilayah sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit adalah wilayah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan lewat Tora (tanah obyek reforma agraria). Lewat Rapat Koordinasi Tim Kerja Moratorium perizinan perkebunan sawit berharap hal tersebut diselesaikan.

Hal yang menjadi tantangan dalam Perpres Reforma Agraria ini adalah adanya Tim Reforma Agraria Nasional yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian dan dibantu Gugus Tugas Reforma Agraria (GT RA), dimana GT RA ini terbentuk meliputi GT RA Pusat, GT RA Propinsi, dan GT RA Kota/Kabupaten. Mekanisme dan tata kerja diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Menko Bidang Perekonomian, serta mekanisme dan tata kerja GT RA diatur lebih lanjut Peraturan Menteri (tidak disebutkan). GT RA Pusat, GA Provinsi, dan GT RA Kota/Kabupaten harus terbentuk selambat-lambatnya 3 bulan setelah Perpres ini disahkan. Bagaimana mensinergiskan Tim Kerja dalam Inpres Moratorium dan Tim Reforma Agraria Nasioal serta GT RA, apakah rapat konsolidasi Tim Kerja Inpres Moratorium bisa menjadi pintu masuk dalam sinergisitas tersebut?

[5] Lebih lanjut mengenai tanah telantar dapat dilihat dalam PP No 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

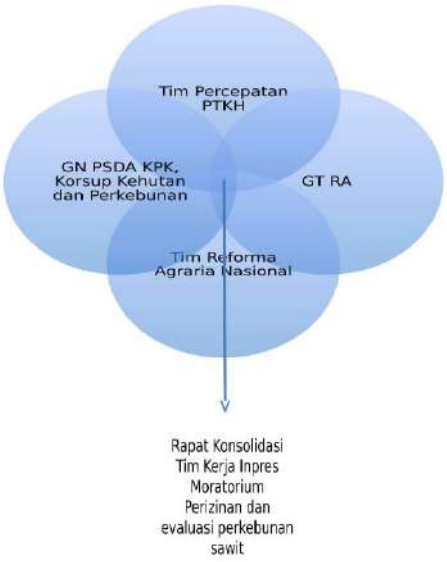

Gambar 1.2 *Sinergitas Tim Kerja Inpres Moratorium Sawit dan Gugus Tugas Reforma Agraria*

Tulisan ini berharap dapat memotret juga berkenaan dengan implementasi inpres moratorium sawit, apakah juga akan turut bersinergis dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang lain. bilamana hal tersebut dilakukan, sampai dimana hal tersebut telah dilakukan.

PERKEMBANGAN & CAPAIAN

LAPORAN | SATU TAHUN IMPLEMENTASI INPRES MORATORIUM SAWIT

Bab 2

PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN

Setahun Implementasi Inpres Moratorium : Jauh Panggang dari Api

A. Menapaki Implementasi Inpres No. 8 tahun 2018 di Tingkat Nasional

Inpres No. 8 tahun 2018 kini telah berumur satu tahun. Secara garis besar, Inpres ini mengamanatkan penataan ulang perizinan perkebunan sawit, menciptakan industri perkebunan sawit berkelanjutan dan kepastian hukum, menjaga lingkungan hidup, dan meningkatkan produktivitas. Namun, dengan masa berlaku yang hanya tiga tahun, kerja-kerja pemerintah di tingkat nasional selama satu tahun terakhir masih berada pada tahap persiapan, yaitu konsolidasi dan finalisasi data tutupan sawit antara kementerian dan lembaga terkait.

Dalam Inpres No. 8 tahun 2018, Presiden secara tegas memberikan instruksi kepada delapan aktor sesuai tugas pokok fungsi (tupoksi)nya masing-masing, yakni yaitu (i) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, (ii) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (iii) Menteri Pertanian, (iv) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, (v) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), (vi) Menteri Dalam Negeri, (vii) Gubernur, dan (vii) Bupati/Walikota. Mandat yang diberikan kepada kedelapan pejabat negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu penundaan penerbitan izin perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan, pengumpulan dan verifikasi data dan peta perkebunan sawit, evaluasi perizinan perkebunan sawit, perumusan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi, dan peningkatan produktivitas petani sawit. Tugas untuk mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Inpres ini ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Perkembangan maupun capaian spesifik dari masing-masing mandat yang diberikan kepada 8 pejabat negara ini tidak dipublikasikan secara luas kepada publik. Dari enam Menteri/Kepala Lembaga di tingkat nasional yang diberi mandat dalam Inpres No. 8 tahun 2018, hanya tiga yang kami dapatkan informasi pelaksanaan mandatnya, yakni sebagai berikut:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam waktu satu tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator pelaksanaan Inpres No. 8 tahun 2018 telah :

- Membentuk Tim Kerja Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit[6]
- Menyusun standar minimum kompilasi data
- Menyusun rencana kerja pemetaan luas perkebunan sawit nasional
- Menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut Inpres No. 8 tahun 2018 (April 2019)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selama satu tahun ini mereka lebih banyak begerak dalam perumusan kebijakan dan persiapan instrumen pendukung[7], khususnya

[6] Tim Kerja ini terdiri dari 11 Deputi/Direktur Jenderal dari 7 Kementerian/Lembaga sebagai Tim Pengarah, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Teknis, dan lima Kelompok Kerja ('Pokja'), yaitu: (i) Pokja Rekonsiliasi Data IGT Perkebunan Sawit (diketuai BIG), (ii) Pokja Evaluasi dan Penetapan Tanah Sebagai Kawasan Hutan (diketuai KLHK), (iii) Pokja Evaluasi dan Penetapan HGU Perkebunan Sawit (diketuai Kementerian ATR/BPN), (iv) Pokja Penetapan NSPK IUP dan STDUP (diketuai Kementan), dan (v) Pokja Penetapan Langkah Hukum (diketuai KLHK). Disarikan dari dokumen Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, 4 April 2019.

konsolidasi dan rekonsiliasi data perkebunan sawit di Indonesia yang sedianya akan diintegrasikan ke dalam Kebijakan Satu Peta dalam bentuk IGT Tematik Sawit dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan) sebagai validatanya. Kemenko Perekonomian direncanakan akan meluncurkan data luas tutupan sawit nasional yang telah direkonsiliasi (kebijakan satu peta sawit) pada bulan September 2019 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Pemetaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.[8] Data ini diharapkan dapat menjadi rujukan pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan sawit oleh Kementerian teknis terkait (KLHK, Kementan, dan Kementerian ATR/BPN).

Dalam beberapa kali audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil, salah satu tantangan yang dikemukakan Kemenko Perekonomian adalah belum bergeraknya beberapa Kementerian teknis dalam mengerjakan apa yang dimandatkan dalam Inpres No. 8 tahun 2018. Beberapa kali pula Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan eksekusi langsung terkait pelaksanaan mandat Inpres No. 8 tahun 2018 dan hanya dapat memberikan panduan atau SOP pelaksanaan.

Terkait wilayah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan Inpres No. 8 tahun 2018, Kemenko telah menetapkan tujuh provinsi prioritas moratorium sawit, yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang didasarkan pada luas perkebunan sawit yang ada. Sayangnya, Provinsi Papua dan Papua Barat, dua provinsi dengan tutupan hutan terbanyak di wilayah perkebunan sawit, tidak masuk ke dalam daftar provinsi prioritas ini padahal potensi hutan alam yang dapat diselamatkan sangat luas.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan perkembangan yang dicatat Kemenko Perekonomian, terkait Inpres 8/2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah:[9]

- Menunda penerbitan izin baru pelepasan/tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Pada bulan Juli 2016 setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana moratorium sawit, KLHK menyatakan bahwa pihaknya telah menunda pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit seluas 950 ribu hektare.[10] Namun, hingga April 2019, daftar nama perusahaan yang ditunda permohonan pelepasan/tukar-menukar kawasan hutannya belum juga disampaikan kepada Kemenko Perekonomian. Data perusahaan yang ditunda izinnya oleh KLHK juga tidak pernah dirilis kepada publik.
- Memetakan kebun-kebun sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Data ini juga tidak pernah dipublikasikan.
- Mengidentifikasi perusahaan yang wajib melaksanakan kewajiban pembangunan kebun rakyat seluas 20% dari kawasan hutan yang dilepaskan (data tidak pernah dipublikasikan)

---

[7] Audiensi dengan Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Bidang Perekonomian pada 9 September 2019.

[8] Disarikan dari dokumen Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, 4 April 2019.

[9] Ibid

[10] Riva Desthania Suastha, "KLHK Akan Tunda Izin 3,5 Juta Hektare Kebun Sawit," CNN Indonesia, 19 Juli 2016, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160718202307-20-145468/klhk-akan-tunda-izin-35-juta-hektare-kebun-sawit pada 23 September 2019.

Selain itu, dalam pernyataan di media massa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan akan mengevaluasi izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit seluas 2,5 juta hektare, yang terdiri dari permohonan izin yang telah diajukan namun belum dikabulkan dan izin yang telah diberikan namun belum ditatabatas atau belum ada pembukaan lahan.[11] Namun, hasil evaluasi ini pun belum didapatkan oleh Kemenko Perekonomian.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mendapatkan informasi bahwa KLHK telah membentuk Tim Penyusunan Langkah-Langkah Pelaksanaan Inpres 8/2018 dan tim teknis yang terdiri dari para pakar. Selain itu, KLHK dikatakan tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisikan langkah-langkah penyelesaian perkebunan sawit berdasarkan masukan tipologi penyelesaian sawit di kawasan hutan yang diusulkan oleh Yayasan Kehati, WWF, dan Auriga. [12]

Namun, klaim KLHK terkait penundaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit layak untuk diperdebatkan. Sebagai contoh adalah kasus Buol. Pada 23 November 2018, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan pelepasan izin penggunaan hutan dengan Nomor SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang pelepasan sawit atas nama PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 9.964 hektar meskipun kawasan yang dilepas masih memiliki tutupan hutan alam produktif. Laporan masyarakat sipil terkait hal ini juga tidak direspon secara memadai oleh KLHK.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, satu-satunya perkembangan yang telah dilaporkan Menteri ATR/Kepala BPN adalah pengumpulan data HGU perkebunan sawit yang telah tersedia dalam Kebijakan Satu Peta (KSP). Meskipun demikian, data HGU ini pun masih harus dimutakhirkan. [13]

Selain terkendala data yang tidak lengkap dan tidak sinkron, lambatnya implementasi Inpres 8/2018 dalam setahun terakhir terindikasikan pula disebabkan oleh faktor kelembagaan. Tim Kerja yang dibentuk Menko Perekonomian menempatkan Asisten Deputi sebagai ketua tim teknis, menjadikan wewenang yang dimiliki seakan kurang kuat. Masih saja ditemukan permasalahan klasik seperti ego sektoral antar lembaga sehingga koordinasi terkait implementasi Inpres ini kurang terlaksana dengan baik.[14] Selain itu, proses transisi politik di mana masih belum menentunya jabatan Menteri di lembaga penerima mandat Inpres ini turut memperlambat implementasi. Rincian mandat dalam Inpres 8/2018 dan capaian pelaksanaannya dalam satu tahun dapat dilihat dalam **lampiran 1.**

[11] "Moratorium, KLHK Evaluasi Izin Lahan Sawit 2,5 Juta Hektare," CNN Indonesia, 20 Oktober 2018, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181019153517-92-339837/moratorium-klhk-evaluasi-izin-lahan-sawit-25-juta-ha pada 23 September 2019.

[12] Dialog Koalisi Masyarakat Sipil Bersama Dengan KEHATI, WWF dan Auriga, Jakarta, 19 September 2019

[13] dokumen Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, 4 April 2019.

[14] Dialog Koalisi Masyarakat Sipil Bersama Dengan Kemenko Bidang Perekonomian, 9 September 2019

B. Perkembangan Lokal/Daerah

Hasil pantauan dari berbagai sumber, baik itu melalui hasil kondisi terkini di lapang maupun melalui media, terdapat beberapa update proses implementasi Inpres moratorium sawit, yakni

Tabel 2.1 *Perkembangan implementasi inpres moratorium sawit di sejumlah provinsi dan kabupaten.*

No	Wilayah	Update
1.	Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat telah membuat komitmen Deklarasi Manokwari. Papua Barat bertekad meningkatkan fungsi lindung hinggal 70% dalam alokasi pola ruang provinsi. Hal ini sebagai wujud komitmen Provinsi Konservasi yang dideklarasikan pada tahun 2015 lalu. Secara umum, pelaksanaan Inpres No. 8 Tahun 2018 di Papua Barat belum secara optimal dilakukan. Saat ini Provinsi Papua Barat sedang melakukan pengumpulan data (sekunder) berkenaan perkebunan sawit, dimana luas perkebunan sawit di Papua Barat seluas 300.000 hektare. Hal ini bersinergis dengan inpres moratorium sawit. Hal yang ditunggu publik adalah operasionalisasi dari Deklarasi Manokwari dan Inpres Moratorium Sawit dalam bentuk kebijakan publik. Baik itu berupa peraturan daerah atau bentuk kebijakan lainnya. Saat ini beberapa OMS (organisasi masyarakat sipil) di Manokwari tergabung dalam kelompok kerja tata ruang dimana salah satu tugasnya melakukan review terhadap semua perizinan yang ada di Papua Barat. Kelompok kerja ini menjadi salah satu dukungan nyata dalam skenario implementasi Inpres moratorium sawit dimana data-data yang diperoleh dari kelompok OMS ini dapat dipakai sebagai pembanding dalam proses review perizinan oleh Pemerintah Provinsi.
2.	Provinsi Kalimantan Timur	Sejak tahun 2015 sudah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2015 tentang Penataan pemberian izin dan non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit di provinsi Kaltim. Pergub ini berlaku selama tiga tahun, yang kemudian di perpanjang lagi pada 2 Januari tahun 2018. Penertiban izin yang dilakukan oleh gubernur Kaltim diawali oleh gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang di canangkan oleh Presiden RI dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) pada maret 2015. Gerakan ini berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola dan tumpang tindih dalam pemberian perizinan dan non perizinan usaha pada sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan di Kaltim. Selama dua periode penertiban izin, khusus untuk perkebunan sawit, setidaknya ada 3 point khusus yang harus di patuhi oleh perusahaan yang memohonkan izin sawit di Kaltim pada Pergub nomor 17 tahun 2015. Kemudian, di Pergub nomor 1 tahun 2018 hanya terdapat dua point khusus untuk pemberian penataan pemberian izin dan non perizinan sawit. setidaknya perusahaan harus memenuhi 14 syarat khusus jika ingin mendapatkan izin dan non perizinan sawit di Kaltim.
3.	Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat	Dalam upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit serta menindaklanjuti inpres inpres moratorium sawit pemkab Sanggau merespon dengan melahirkan sebuah kebijakan berupa Surat Edaran Bupati No.065/3442/HK-B

		Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pemkab Sanggau juga meluncurkan sistem informasi data Perkebunan Sawit berbasis Internet sebagai upaya melaksanakan transparansi dan akuntabilitas informasi Perkebunan Sawit di Kabupaten Sanggau. Sistem informasi berbasis internet ini dikenal dengan E- Sawit (E Sawit Kabupaten Sanggau) yang sampai pada tulisan ini dibuat sudah masuk ke domain Layanan Publik pada website Pemerintah Kabupaten sanggau di laman (www.sanggau.go.id). [15] Saat ini, Pemda Sanggau sedang getol-getolnya mensinegiskan dengan program tora yang sedang diimplementasikan.[16]
4.	Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah daerah melihat kebijakan ini sebagai peluang perbaikan permasalahan yang ada perkebunan sawit di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemda akan menindaklanjuti dengan mengumpulkan OPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan inpres. Juga sepakat untuk membentuk tim kerja implementasi inpres dari lintas sector, pemda, akademis, cso dan swasta.
5.	Kabupaten Banyuasin	Bupati Banyuasin menegaskan bahwa pemerintah daerah Banyuasin akan segera membentuk kebijakan lokal dalam merespon Inpres moratorium sawit. Direncanakan produk kebijakannya akan berupa Surat Edaran atau bisa juga Peraturan Bupati (Perbup) akan dipertimbangkan kembali. Selain itu, Pemkab Banyuasin juga berkomitmen membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
6	Kabupaten Gorontalo	Bupati menyepakati akan menjalankan inpres moratorium sawit di wilayahnya. Bupati akan segera mempersiapkan pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan Inpres di Kabupaten Gorontalo serta penyusunan surat keputusan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.
7.	Kabupaten Buol	Bupati berkomitmen menjalankan Inpres. Dibuktikan dengan sudah lahirnya dua kebijakan di tingkat daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan gugus tugas reforma agrarian. Kedepan, akan mengagendakan workshop di kota Palu untuk mensinergiskan dua kebijakan ini.
8.	Provinsi Papua	Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di Papua tidak banyak mengetahui Inpres moratorium tersebut, karenanya masih ada dugaan pemberian izin baru kepada beberapa perusahaan sawit, seperti dugaan pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Mitra Silva Lestari di Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan dan perusahaan PT. MSL melakukan pembukaan lahan tanpa Amdal. Kasus serupa terjadi di Boven Digoel, serta adanya pemberian atau pengalihan izin lokasi baru kepada PT. Digoel Agri di Distrik Jair.

[15] Laporan dari Elpagar Kalbar dalam acara Rembuk Nasional Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Moratorium Sawit melalui Review Perizinan dan Penegakan Hukum Jakarta, 13-14 Agustus 2019 host by ICEL

[16] https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/geliat-reforma-agraria-dari-beranda-negeri-86895

		Menteri ATR/BPN masih menerbitkan HGU kepada perusahaan sawit PT. Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura (November 2018). Perkembangan menarik terjadi pada Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Inpres moratorium sangat bermanfaat dan menjadi kekuatan melawan rencana ekspansi dan menunda bisnis perusahan sawit di wilayah adat mereka. Inpres ini meningkatkan kepercayaan menyuarakan hak-hak mereka dan menuntut perlindungan hak-hak atas tanah. Mereka tergabung dalam Gerakan Cinta Tanah Adat secara kolektif dan meluas, membuat dan menanam papan plang yang mencantumkan judul Inpres moratorium sawit. Puluhan papan perlawanan ini dipasang di samping tiang salib pada tiap batas tanah adat setiap kelompok marga di 20 kampung di Distrik Fofi, Distrik Mandobo, dan Distrik Kamur (Kabupaten Mappi).[17]
9.	Kabupaten Aceh Utara, Provinsi NAD	Jauh sebelum keluarnya Inpres moratorium sawit, Kabupaten Aceh Utara telah membuat sebuah kebijakan daerah untuk memoratorium izin perkebunan sawit baru. Bupati Aceh Utara mengeluarkan Instruksi Bupati Aceh Utara No. 548/INSTR/2016 tentang Moratorium Izin Perkebunan Sawit Baru Dalam instruksi tersebut memuat bukan hanya menghentikan izin perkebunan sawit baru, tetapi juga mengintruksikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkebunan yang sudah ada.

Secara garis besar, implementasi terhadap Inpres moratorium sawit dalam 1 tahun ini tidak berbeda signifikan dengan imlementasi 6 bulan sebelumnya. Temuan-temuan implementasi morarotium sawit ini menunjukkan bahwa belum ada hal-hal yang 'luar biasa' yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

C. Kasus-Kasus Konflik Agraria Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan laporan shadow report implementasi inpres moratorium sawit satu semester yang telah dikeluarkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil beberapa waktu lalu, terdapat beberapa studi kasus konflik agraria perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang menjadi perhatian publik dan dapat menjadi *benchmark* bagi keseriusan pemerintah dalam implementasi inpres moratorium sawit. Berkenaan hal tersebut, terdapat beberapa update, yakni

Tabel 2.2 Kasus konflik agraria di perkebunan sawit di dalam kawasan hutan

No	Wilayah	Kasus	Update
1.	Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol	Pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP	Belum ada update
2.	Provinsi Riau	Perkebunan Sawit dalam TN Tesso Nillo	Belum ada update
3.		10 perusahaan sawit dalam kawasan hutan	Belum ada update

[17] Setahun Moratorium, Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat. 2019. Yayasan Pusaka. Jakarta

4.	Sumatera Utara	Perkebunan sawit dalam kawasan hutan Register 40, Padang Lawas	Pimpinan KPK akan mengajak KLHK dan para pemangku kepentingan lain bekerjasama untuk menyelesaikan dalam waktu 4 bulan terakhir masa jabatannya.[18]
5.	Sumatera Utara dan Aceh	Perkebunan Sawit Rakyat di TNGL	Belum ada update
6.	Boven Digul, Papua	Menara Group di Papua	Belum ada update
7.	Kalimantan Tengah	Masyarakat Adat Kemawen vs PT BAK	Belum ada update

Sumber Laporan Moratorium Sawit 6 bulan, aliansi masyarakat sipil (2019)

Selain Hal diatas, aliansi masyarakat sipil juga telah mengumpulkan dan mengupdate beberapa kasus-kasus konflik agraria di perkebunan sawit lain, dimana aliansi masyarakat sipil berharap beberapa kasus-kasus ini menjadi perhatian bagi tim kerja Inpres moratorium yang disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kasus konflik agraria di perkebunan sawit di dalam kawasan hutan

No	Wilayah	Perusahaan	Resume Kasus
1.	Kalimantan Utara	PT. Nunukan Jaya Lestari	PT. Nunukan Jaya Lestari memiliki HGU seluas 19.974 ha, dengan 18.482 ha diantaranya berada di dalam kawasan HPT. Perusahaan ini mendapatkan IPK, IUP, dan HGU tanpa melalui pelepasan kawasan hutan. HGU kemudian dicabut melalui SK Menteri ATR/BPN No. 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha No. 01/Nunukan Barat a.n. PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974 ha. Namun meski HGU-nya telah dicabut, PT Nunukan Jaya Lestari masih berproduksi hingga sekarang ini.[19]
2.	Kalimantan Utara	PT. Sebakis Inti Lestari.	PT. Sebakis Inti Lestari memiliki IUP tanpa HGU seluas 20.000 ha dengan 7.707 ha berada dalam kawasan HPT. PT Sebakis Inti Lestari juga mendapatkan IUP tanpa didahului dengan pelepasan kawasan hutan. Selain itu permohonan tukar menukar kawasan yang diajukan perusahaan juga telah ditolak KLHK, tetapi melalui litigasi hingga ke tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, PT Sebakis Inti Lestari memenangkan sengketa dan KLHK harus memproses usulan tukar menukar kawasan hutan[20]

[18] https://www.antaranews.com/berita/972150/agus-rahardjo-desak-klhk-segera-selesaikan-kasus-padang-lawas

[19] Laporan Kasus dari PLH Kaltara dalam acara Rembuk Nasional Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Moratorium Sawit melalui Review Perizinan dan Penegakan Hukum Jakarta, 13-14 Agustus 2019 host by ICEL

[20] Ibid

3.	Kalimantan Utara	PT. Sebuku Inti Plantation	PT. Sebuku Inti Plantation memiliki IUP tanpa HGU seluas 20.000 dengan 2.615 ha lahan yang telah dibuka berada dalam kawasan HPT. IUP tanpa didahului dengan pelepasan kawasan hutan. Permohonan tukar menukar kawasan yang diajukan perusahaan juga telah ditolak KLHK, tetapi melalui litigasi hingga ke tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, PT Sebuku Inti Plantation memenangkan sengketa dan KLHK harus memproses usulan tukar menukar kawasan hutan.[21]
4.	Kalimantan Tengah	PT. Dwi Warna Karya, PT. Kapuas Maju Jaya dan PT. Susantri Permai.	Ketiganya merupakan anak perusahaan dari Genting Group. Perusahaan-perusahaan ini melakukan perambahan kawasan hutan dan belum mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga saat ini. Perusahaan hanya menggantongi Izin lokasi dan Izin usaha perkebunan (IUP), tanpa adanya dokumen kelengkapan seperti AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). [22]

Berkenaan dengan iventaris konflik-konflik agraria ini, aliansi masyarakat sipil berharap tim kerja inpres moratorium sawit dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit bagi Menteri, gubernur dan atau bupati/walikota. Berkenaan hal ini dalam satu tahun implementasi inpres moratorium sawit belum dilakukan.

D. Peningkatan Produktivitas Petani

Untuk bagian peningkatan produktivtas petani, melalui inpres No 8 Tahun 2018 berharap mendorong terwujudnya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Kementerian Pertanian memiliki target agar produktivitas perkebunan sawit bisa mencapai 36 ton/ha/tahun. Namun produktivitas petani masih sangat rendah yakni 12 ton/ha/tahun. Salah satu program yang diidentifikasi sebagai salah satu dalam peningkatan produktivitas saat ini adalah program PSR (program peremajaan sawit rakyat) dengan pemaanfaatan dana BPDP-KS diharapkan sinergis dengan pembinaan kelembagaan serta peningkatan produktivitas sawit. Sampai dengan pertengahan tahun 2019 ini, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di bawah 10% dari target sekitar 200 ribu hektar.[23]

Dalam kerangka Inpres Moratorium Sawit, hasil monitoring Aliansi Masyarakat Sipil, Kementerian Pertanian belum berkontribusi signifikan, karena Tim Kerja moratorium sawit belum ada informasi resmi berkenaan dengan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat

[21] Ibid

[22] Laporan Setahun Moratorium Sawit, Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat disusun oleh Pusaka

[23] https://sawitindonesia.com/peremajaan-sawit-rakyat-jadi-sorotan/

Tanda Daftar Usaha Perkebunan, dan fasilitasi pembangunan kebun rakyat paling kurang 20 % oleh pemilik IUP dari daerah.[24]

Sampai saat ini, Kementerian Pertanian sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Perkebunan Berkelanjutan yang didalamnya diklaim sebagai langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit. Menurut SPKS (2019) terdapat beberapa langkah dalam mengimplementasikan Moratorium sawit dalam kerangka perbaikan tata kelola perkebunan rakyat, yakni 1. Pemetaan perkebunan rakyat 2. Klasifikasi berdasarkan legalitas perkebunan sawit rakyat 3. Penguatan kapasitas dan kemitraan (revitalisasi kelembagaan) 4. Memperkuat SDM perkebunan sawit rakyat 5. Replanting dan akses pembiayaan.

Dalam bentuk kongkret kegiatan sebagai dukungan petani sawit terhadap moratorium sawit (SPKS, 2019):

1. Mendukung dan terlibat secara partisipatif dalam pendataan dan penyusunan basis data spasial, dan profil ekonomi social petani dan kelembagaan petani sawit
2. Terlibat aktif dan secara kolektif dalam pendaftaran STDB melalui kerjasama Desa dengan Pemerintah Kabupaten
3. Penguatan dan Pembentukan kelompok tani, gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani berupa Koperasi
4. Mendukung dan mengimplementasikan rencana aksi perkebunan sawit berkelanjutan dengan pendekatan intensifikasi, penguatan kelembagaan petani dan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.

[24] Hasil rakor moratorium sawit, 4 april 2019, tidak dipublikasikan

ANALISIS SINGKAT

LAPORAN

SATU TAHUN IMPLEMENTASI
INPRES MORATORIUM SAWIT

BAB 3
ANALISIS SINGKAT

Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan

Hal yang diharapkan dari lahirnya Inpres Moratorium Sawit adalah penyelesaian terhadap perkebunan-perkebunan sawit di kawasan hutan. Terdapat beberapa scenario dalam penyelesaian tumpang tindih tersebut, dimana hal ini direkomendasikan dalam Rapat Koordinasi Tim Kerja Moratorium Sawit. Bab ini mencoba memberikan informasi dan data berkenaan kondisi dan analisis singkat beberapa wilayah prioritas moratorium sawit, yakni Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

3.1 Papua

Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung[25]. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan. Sementara itu, hasil anallisis FWI pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam di Bioregion Papua mencapai 83% daratan. Sampai dengan tahun 2017, terjadi pengurangan luasan hutan (deforestasi) seluas 189,3 ribu hektare/tahun antara tahun 2013-2017. Praktis, hingga tahun 2017 luas hutan alam di Papua sekitar 33,7 juta hektare atau 81% daratan.

Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan alam. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang didapatkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman empiris sesuai aturan-aturan adat yang berlaku.

Keuntungan yang besar bagi pendapatan negara dan peraturan yang memudahkan serta memihak, tidak membuat industri sawit minim masalah. Justru pengusahaan perkebunan sawit oleh perusahaan swasta seringkali disertai dengan masalah konflik tenurial dan kerusakan lingkungan. Tak terkecuali dengan kemegahan hutan alam di Tanah Papua yang tidak pernah lepas dari ancaman deforesrasi dan degradasi. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara masif terus mengkonversi hutan alam. Konflik dan kerusakan lingkungan tentu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dalam tata kelola SDA di Indonesia. Parahnya, semua kejadian itu dilakukan diatas tanah negara yang secara aturan dan kebijakan merupakan kawasan hutan yang serusnya dikelola dengan baik sesuai peruntukannya.

Usaha perkebunan yang ingin mendapatkan lahan konsesi di dalam kawasan hutan dimungkinkan dengan tata cara pelepasan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. 17 tahun 2011 tentang Perubahan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.[26] Dengan demikian investor yang

25 Wallace AR. 1869. The Malay Archipelago. New York (US): Periplus.

26 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

berkehendak membangun perkebunan sawit yang berlokasi di dalam kawasan hutan wajib mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Sementara itu, di dalam pedoman perizinan perkebunan di Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 93 tahun 2013, aturan penggunaan kawasan hutan hanya menyebutkan tentang perlu adanya pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi kehutanan mengenai ketersediaan areal. Pedoman perizinan yang tidak secara tegas mengatur soal pelepasan kawasan hutan dalam proses perizinan perkebunan ini menyebabkan banyak sekali keterlanjuran izin perkebunan di dalam kawasan hutan.

Luas perkebunan sawit di Provinsi Papua sampai tahun 2017 mencapai 2,96 juta hektare atau 9 persen dari luas provinsi. Berdasarkan peta penunjukan fungsi kawasan No 782/Menhut_II/2012di Papua menunjukan bahwa 61.24% (1,81 juta hektare) dari luas total kebun sawit di Papua masih berada dalam kawasan hutan. Sementara itu, masih terdapat setidaknya 31,05 ribu hektare kebun sawit yang berada pada kawasan hutan alam dan 10,86 ribu berada pada kawasan konservasi. Konsesi kebun sawit Papua terbesar berada pada hutan produksi terbatas yaitu sebesar 1,06 juta hektare. Secara umum, konsesi sawit juga menjadi salah satu penyebab tingginya deforestasi di Papua, analisa FWI dari tahun 2013-2018 menunjukan bahwa deforestasi yang disebabkan kebun sawit di Papua mencapai 186.099 hektare.

Tabel 3.1 *Luas perkebunan sawit di provinsi Papua yang berada di dalam dan diluar Kawasan hutan.*

Lokasi Kebun		Luas	Total
Di Dalam Kawasan Hutan	Hutan Alam	31,055.70	1,813,893.14
	Kawasan Konservasi	10,864.70	
	Hutan Produksi	503,760.38	
	Hutan Produksi Terbatas	204,957.30	
	Hutan Produksi Konvesi	1,063,255.08	
Luar Kawasan Hutan		1,148,059.91	1,148,059.91
Total			**2,961,953.05**

3.1.1 Perusahaan yang Tindih dengan Kawasan Lindung

Hasil Analisis Spasial FWI, menunjukkan terdapat 5 perusahaan terbesar yang terindikasi wilayah kebun sawitnya berada pada kawasan lindung. PT. Anatanin Roda Persada merupakan perusahaan yang menggunakan wilayah hutan lindung paling luas yaitu sebesar 9.394 ha atau sekitar 18,4 persen wilayah kebunnya berada di dalam kawasan hutan lindung, sedangkan PT. Sinergi Tani Nusantara merupakan perusahaan yang menggunakan 12 persen dari total luasan kawasannya di dalam Taman Nasional, hal ini merupakan suatu persoalan yang serius mengingat kawasan-kawasan Lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, dan lain-lain) seharusnya tidak dapat

tersentuh oleh konsesi apapun, dikarenakan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi yang disediakan oleh kawasan ini harus dijaga agar berkelanjutan. Izin konsesi seharusnya hanya dapat diberikan pada wilayah areal penggunaan lain ataupun kawasan hutan yang sudah dilepas statusnya.

Tabel 3.2 *Lima perusahaan sawit dengan luas konsesi terbesar terindikasi berada pada kawasan lindung*

Nama Perusahaan	HL	HP	HPT	HPK	APL	TN	Luas Konsesi
PT. ANNATANI RODA PERSADA	9,394.63	4,835.81	0.00	24,206.44	12,654.80		51,091.69
PT. ATSY SAWIT MAKMUR	6,213.19	4,550.46	91,798.68	4,227.17	559.61		107,349.11
PT. SARANA ISTIQOMAH SEJAHTERA	6,211.02			30,580.58			36,791.60
PT. SINERGI TANI NUSANTARA				59,830.02	363.45	8,264.76	68,458.23
PT. KOPERMAS TANGTEY	3,033.93		3.38	1,934.60	11,153.68		16,125.60

3.1.2 Perkebunan Sawit dalam Pola Ruang

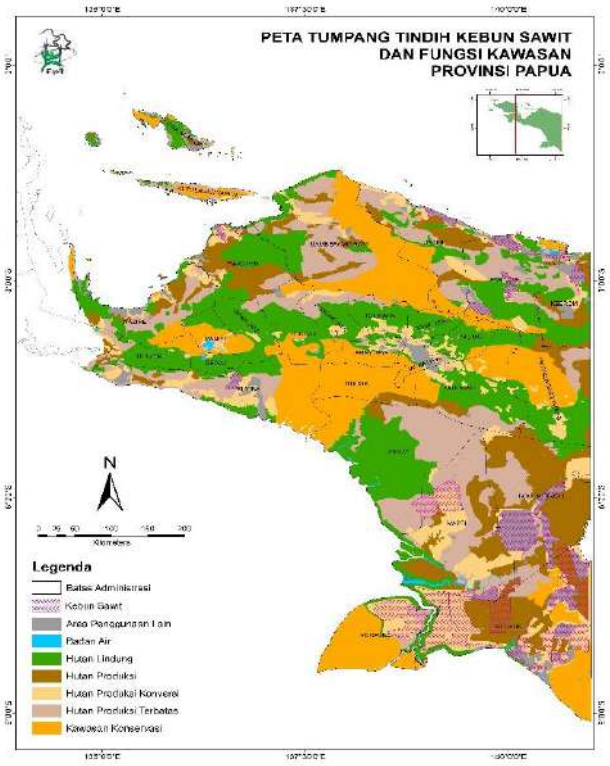

Gambar 3.1 Peta Tumpang Tindih Kebun Sawit dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Papua

Berdasarkan pola ruang Provinsi Papua tahun 2013-2033 dapat juga dilihat bahwa 637,9 ribu wilayah kebun sawit atau 21% masih berada didalam kawasan lindung. Tabel 4 merupakan luas kawasan kebun sawit dan pola ruang yang ia tempati , dapat dilihat bahwa hanya 725,68 ribu hekare dari total keseluruhan luas kebun sawit yang sesuai dengan peruntukannya di pola ruang, selebihnya kebun sawit tersebar di pola ruang lain, hal ini menunjukkan bahwasanya banyak kawasan perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang ada.

Hakikat penataan ruang sendiri adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam kaitannya dengan tata ruang hutan, memang telah ada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (THGK) yang menjadi acuan tata ruang wilayah, namun masih banyak provinsi yang belum memadukan RTRWnya dengan peta kawasan hutan karena peta TGHK sendiri sulit dioperasikan[27]

[27] Ishak A, Kinseng RA, Sunito S, Damanhurf DS. 2017. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang. *Perspektif* (16):1

Tabel 3.3 Total luasan konsesi kebun sawit di Provinsi Papua dalam kawasan budidaya dan lindung

Pola Ruang	Perkebunan Sawit
Kawasan Budidaya	2,324,010.59
Kawasan Lindung	637,942.46
Total	**2,961,953.05**

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sharma dkk Tahun 2019 dalam melihat dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan berdasarkan tutupan lahan dan pola ruang yang ada menunjukkan bahwa, dengan skenario berkelanjutan yang mana penambahan luasan kebun sawit harus dibatasi dan hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang seharusnya, serta dengan proses – proses pengelolahan yang baik dan peningkatan produktivitas maka dampak ekologis yang diakibatkan oleh perkebunan sawit dapat dikurangi. Dampak ekologis yang dimaksud adalah ketersedian air, cadangan karbon, dan kualitas habitat. Hal ini akan bertolak belakang jika perluasan perkebunan sawit di masa depan dilakukan dengan skenario bisnis[28]. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan perlu ada penataan polar uang dan regulasi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar polar uang yang ada.

Tabel 3.4 Konsesi perkebunan sawit dalam kawasan budidaya

Pola Ruang	KEBUN
Kawasan Budidaya	**2,324,010.59**
Kawasan Hutan Produksi Konversi	299,053.68
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	60,241.12
Kawasan Hutan Produksi Tetap	447,539.41
Kawasan Industri	4,728.30
Kawasan Peruntukan Pelabuhan	157.52
Kawasan Peruntukan Perkebunan	725,685.98
Kawasan Peruntukan Permukiman	113,047.78
Kawasan Peruntukan Pertambangan	30,265.84
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	385,149.35
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	258,141.62
PLTU Batubara	
Kawasan Lindung	**637,942.46**
Kawasan Bakau	1,999.51
Kawasan Bergambut	61,704.35
Kawasan Hutan Lindung	30,895.73
Kawasan Lindung Geologi	198,570.86
Kawasan Rawa	230,797.95
Kawasan Savana	87,871.43
Kawasan Sempadan Danau	144.68
Kawasan Sempadan Pantai	

28 Sharma SK dkk. 2019. Ecosystem Service Under Future Oil Palm Expansion Scenarios in West Kalimantan Indonesia. *Ecosystem Service*. 39

	1.69
Kawasan Sempadan Sungai	14,688.30
KSA Air	
KSA/KPA	11,267.96
Grand Total	**2,961,953.05**

3.2 Kalimantan Timur

3.2.1 Sawit di Kalimantan Timur

"(Area) yang sedang dievaluasi, kebun di dalam kawasan hutan yang belum ada izinnya. Kalau yang izinnya (perkebunan) khusus (kelapa) sawit, ada sekitar 2.3 juta hektare, dan ini angkanya masih dievaluasi terus," kata Siti usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada Jumat 19 Oktober 2018[29]

Setahun sudah Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit) diberlakukan. Setahun juga pernyataan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Indonesia Siti Nurbaya tentang "*terdapat sekitar 2.3 juta hektar izin perkebunan sawit di Indonesia yang akan di evaluasi dan KLHK akan terus melakukan evaluasi terhadap izin-izin lainnya".*

Inpres ini merupakan bagian dari penompang mimpi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan Pemerintah segera menyelesaikan carut marut perizinan yang tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum untuk melindungi lingkungan hidup. Bukan hanya itu namun juga konflik sosial, perampasan lahan, ancaman terhadap ketersedian lahan pangan pertanian dan kondisi buruh. Setelah setahun ini berjalan, dan paling tidak kurang lebih dua tahun lagi Inpres ini berlaku, bagaimanakah implementasinya di tingkat tapak terjadi, apakah evaluasi izin yang di katakan oleh Menteri KLHK sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan dimana saja wilayah yang sudah di evaluasi izinnya dan bagiamana hasilnya.

Pulau Kalimatan, merupakan salah satu pulau yang memiliki total luas penyebaran perkebunan sawit dan produksi minyak sawit terbesar di Indonesia. Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjnbun) Kementerian Pertanian RI menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2018, total Luas penyebaran perkebunan sawit di Kalimantan 4.9 juta hektar atau 35% dari luas sawit nasional, dengan produksi mencapai 11.3 juta ton.

Provinsi Kalimatan Timur khususnya, Ditjenbun menuturkan bahwa terdapat 1.046.746 hektar areal perkebunan sawit di Kaltim, yang telah memproduksi 1.212.546 ton minyak sawit pada tahun 2018. Sawit di Kalimantan Timur kini sudah berumur 37 tahun. Pohon keluarga Palem-paleman ini berevolusi, yang semula berawal dari obsesi dan rencana Gubernur Kaltim untuk mencoba menanamnya dengan kebun-kebun kecil, namun kemudian pohon-pohon monokutur tersebut diberi

[29] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moratorium Kebun Kelapa Sawit, Izin di 2,3 Juta Hektar Lahan Dievaluasi", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/19/125834526/moratorium-kebun-kelapa-sawit-izin-di-23-juta-hektar-lahan-dievaluasi. Penulis : Andri Donnal Putera Editor : Bambang Priyo Jatmiko. Jumat (19/10/2018).

ruang mencapai satu juta hektar, dan kini provinsi ini menjadi salah satu provinsi dengan tutupan dan produksi sawit terbesar di Indonesia.

Di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang menempatkan perkebunan sawit sebagai komoditi andalan dan prioritas untuk pembangunan daerah. Dalam RPJMD tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan hingga 1.3 juta hektar perkebunan sawit. Namun rupanya tidak hanya sejuta, tapi mencapai 3 juta hektar lahan di Kaltim di alokasikan untuk sawit. Secara keseluruhan, Kaltim mengalokasikan 3.26 juta hektar lahan untuk perkebunan sawit di dalam pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim tahun 2016-2036. Melihat dari rencana dan alokasi ruang tersebut, sawit telah menempati posisi istimewa di Kaltim, selain tambang batubara.

Jika, melihat sejarah panjang rencana pembangunannya pada masa Suwarna Abdul Fatah menjadi Gubernur Kaltim 37 tahun lalu. Gubernur yang pada akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan sawit satu juta hektar di wilayah Penajam Paser Utara dan Berau yang melibatkan Surya Dumai Group tahun 2006, mencanangkan program sejuta hektar lahan untuk sawit di Kaltim dan difasilitasi dan dikelola oleh PTP VI melalui proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1982.

3.2.2 Bagaimanakah izin-izin sawit terbit di Kaltim ?

Melihat sejarah tata ruang Provinsi Kalimatan Timur, ada dua pola tata ruang yang berlaku selama masa penerbitan izin-izin sawit di Kaltim. Yang pertama pola tata ruang tahun 1999-2006 dan pola tata ruang tahun 2016-2036 yang berlaku saat ini hingga 20 tahun yang akan datang. Dari pola tata ruang ini, kita bisa melihat bagaimana pola perubahan penggunaan ruang yang direncanakan oleh Pemprov Kaltim. Khususnya ruang yang di alokasikan untuk perkebunan sawit. Dari tabel dibawah ini ia mampu menunjukan, setidaknya 6.9 juta total luasan peruntukan kehutanan dari RTRW 1999 beralih fungsi di RTRW 2016. Untuk melihat secara mendalam mengenai perubahan luasan kawasan terhadap pola tata ruang yang baru dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.5 Perubahan pola tata ruang provinsi Kalimantan Timur antara RTRW tahun 1999 dan 2016

Jenis Kawsaan	Total Luasan (Ha)		Status Kawasan Hutan
	1999	2016	
APL	5,547,672.97	4,900,682.32	Non Forest Estate
HL	2,970,795.40	2,037,283.61	Forest Estate
HP	10,228,526.29	3,209,317.70	Forest Estate
HPK	-	126,525.22	Forest Estate
HPT	-	3,069,176.18	Forest Estate
KSA/KPA	1,599,328.83	505,704.49	Forest Estate
TN	213,227.38	-	
Grand Total	**20,834,322.07**	**13,848,689.52**	

3.2.3 Sawit yang berasal dari Kawasan Hutan dan yang masih berada Kawasan Hutan

Selama 37 tahun ini, bupati dan walikota ramai-ramai menerbitkan izin perkebunan sawit di Kaltim. Meminjam data Dinas Perkebunan Kaltim tahun 2017, menyebutkan bahwa total konsesi izin sawit saat ini di Kaltim sudah mencapai 3.07 juta hektar, dengan luas total Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2.53 juta hektar yang di berikan pada 329 perusahaan. Dari luas tersebut sebanyak 184 izin telah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas 1.14 juta hektar.

Izin perkebunan sawit terbit paling banyak dalam masa 10 tahun belakangan, sebanyak 303 izin atau setidaknya 2 izin perkebunan sawit terbit setiap bulan di Kaltim. Dari hasil analisa Kaoem Telapak, izin-izin di berikan oleh pemerintah dengan menggunakan kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Melihat dari pola peruntukan ruang dari RTRWP tahun 1999-2006 misalnya, data sebaran Hak Guna Usaha (HGU) di dalam tata ruang Kaltim tahun 1999, seluas 25.997 hektar izin sawit berasal dari kawasan hutan. Selain itu, Kaoem Telapak juga memukan bahwa, terdapat juga sebaran HGU, yang tidak memiliki informasi spesifik kapan HGU diberikan oleh pemerintah, dengan luasan okupasi kawasan hutan mencapai 622.045 hektar. Izin-izin tersebut tersebar merata di delapan kabupaten di Kalimatan Timur. Dua diantaranya, yaitu Nunukan dan Bulungan pada masa itu masih bergabung dengan Kaltim, sebelum tahun 2012 menjadi bagian dari Kalimatan Utara, provinsi yang memisahkan diri dari Kaltim.

Kaoem Telapak juga melakukan analisa kawasan hutan yang digunakan untuk izin-izin perkebunan sawit dengan menggunakan RTRW terbaru yang berlaku pada tahun 2016-2036, hasil yang ditemukan adalah data sebaran HGU yang berasal dari kawasan hutan seluas 2.911 hektar, dan data sebaran HGU yang Tidak Memiliki Informasi Spesifik Tahun Penerbitan HGU terhadap Tata Ruang Kaltim Tahun 2016, seluas 373.237 hektar.

Setidaknya, dalam temuan kami, dari dua periode RTRWP Kaltim yang digunakan sebagai pola penggunaan ruang untuk perkebunan sawit, kaltim menggunakan kawasan hutan, dan masih terdapat ketidakjelasan izin-izin HGU yang telah terbit tanpa informasi spesifik. Selain Koaem Telapak, untuk mengawal implementasi moratorium sawit. Tahun 2019, KPK juga mengeluarkan analisa mengenai tutupan sawit di Indonesia. Hasil analisa KPK menemukan 25 provinsi dan 247 kabupaten kota yang memiliki tutupan sawit. Tutupan sawit di Pulau Sumatra dan Kalimatan medominasi secara nasional.

Dari hasil temuan tersebut, KPK menyebutkan bahwa 82% atau 13.8 juta hektar sawit dari total luas tutupan sawit yang ada di Indonesia, terdapat di 8 provinsi yaitu Riau, Sumatra Utara, Kalimatan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan Jambi. Dan, Sepertinga dari luas total tutupan sawit tersebut atau 6.1 juta hektar, ternyata menguasai 15 kabupaten kota, dan satu diantaranya adalah kabupaten Kutai Timur Kaltim, seluas 541.102 hektar.

Secara nasional, Pulau Kalimatan menempati posisi kedua setelah Sumatra dengan tutupan sawit terluas. Hingga tahun 2019, seluas 5.7 juta hektar atau 34.1% sawit telah menguasai tutupan daratan Kalimantan, dan 1.3 juta hektar atau 22.6% terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dari hasil analisa tutupan sawit tersebut juga menemukan tutupan sawit yang non-prosedural. Seluas

107.789 hektar sawit di yang terdapat di Kalimantan Timur masih berada di kawasan hutan, dan 88.079 hektar tidak memiliki izin.

3.2.4 Sawit dan Tambang

Selain areal yang berasal dari dan di masih berada kawasan hutan, izin-izin sawit di Kaltim juga banyak ditemukan tumpang tindih dengan izin-izin lain, salah satunya adalah tambang batubara. Hasil analisa Kaoem Telapak dari RTRW tahun 2016-2036, menemukan setidaknya 202.696 hektar sawit yang izinnya tumpang tindih dengan izin tambang batubara dan kawasan hutan. Yang tersebar di tujuh kabupaten. Dan kasus ini juga ditemukan pada RTRW periode sebelumnya, tahun 1999-2006, seluas 209.553 hektar.

Luasan tumpang tindihnya berkurang sekitar 7000 hektar, dengan melepaskan kawasan hutan. Dan sisanya masih belum jelas statusnya hingga saat ini. Kami menduga, kebanyakan konflik yang terjadi di beberapa kabupaten dengan izin sawit yang tumpang tindih ini menjadi salah satu pemicu konflik yang berkepanjangan.

Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, harusnya mampu menjadi salah satu cara yang ampuh untuk penyelesaian tumpang tindih izin yang terjadi di Kalimantan Timur. Terlebih lagi, melihat kondisi penguasaan izin yang ada di Kaltim saat ini sangat memprihatinkan. Karena selain izin perkebunan sawit dan tambang batubara, Kaltim juga di kuasai oleh izin-izin kehutanan yang masih aktif hingga saat ini. Perkebunan sawit di Kaltim mengkapling 3.07 juta hektar atau 23.62% daratan Kaltim. Tambang batubara mencapai 5.1 juta hektar, dan izin kehutanan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT seluas 5.5 juta hektar. Jika ditambah dengan izin pertambangan dan kehutanan, seluruh izin di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare. Itu berarti, konsesi yang terbit lebih luas dari daratan Kaltim yang hanya 12,7 juta hektare.

Silang sengkarut perizinan seperti ini banyak ditemukan oleh Kaoem Telapak 7 kabupaten tersebut. Izin sawit tumpang tindih dengan tambang dan kawasan hutan. Tumpang tindih izin inilah jawaban dari mengapa luas izin sampai bisa melebihi daratan Kaltim.

3.3 Kalimantan Barat

PT. Rezeki Kencana (RK) merupakan satu di antara 175[30] perusahaan perkebunan sawit swasta di Kabupaten Kubu Raya. PT RK berada di bawah naungan Tianjing Julong Group, sebuah perusahaan terkenal yang bergerak dalam industri minyak sawit terbesar di China[31]. Konsesi PT RK terbagi kedalam dua Estate, yaitu Estate Jangkang di Kecamatan Jangkang dan Estate Deras di Kecamatan Teluk Pakedai. PT RK mendapatkan izin lokasi pada tahun 2003 melalui SK Bupati No. 400/07-IL/2002 dan mendapatkan IUP melalui SK Bupati No. 503/1237/II/Bappeda/2004[32]. Berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 17/HGU-HTPT/BPN/2007, HGU perusahaan seluas 11.180

30 Direktori Perkebunan Kelapa Sawit (Badan Pusat Statistik 2015)

31 Dengan laba perusahaan mencapai 20 juta USD pada tahun 2012 (http://www.julongchina.com/en/company.asp?g=1) diakses pada 22 September 2018

32 Kedua izin ini dikeluarkan oleh Bupati Kubu Raya saat itu, Drs. Cornelius Kimha, M.Si

hektare[33]. Padahal berdasarkan analisis spasial FWI, luas PT RK mencapai 20.757 hektare. Perbedaan luasan konsesi dan ketertutupan dokumen HGU bagi masyarakat kemudian memantik konflik antara perusahaan dan masyarakat. Tidak hanya menimbulkan konflik dengan masyarakat, konsesi PT RK juga ternyata masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Sungai Arus Deras. Meskipun pengalihfungsian HL Sungai Arus Deras pernah dilakukan[34] demi mengakomodir keterlanjuran penunjukan lokasi perkebunan sawit PT RK di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Barat 2016-2036, Ketika status DPCLS diberlakukan, tidak ada pencabutan terhadap surat keputusan sebelumnya, dan status tersebut juga tidak bertahan lama karena setahun kemudian keluar SK Menhut Nomor 733/Menhut-II/2013 tentang Kawasan Hutan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat yang memutuskan wilayah tersebut sebagai hutan lindung (HL).

Status sebagai HL ternyata tidak memberikan HL Sungai Arus Deras perlindungan, karena aktivitas PT RK di dalam HL tersebut tetap berjalan. Bahkan proses land clearing yang dilakukan oleh PT RK sudah dilakukan sejak tahun 2010, dan mengakibatkan deforestasi di wilayah-wilayah yang masih berhutan dalam konsesi PT RK, termasuk wilayah HL Sungai Arus Deras. Berdasarkan hasil analisis spasial FWI (2018), dari 2009 hingga 2013, HL Sungai Arus Deras mengalami deforestasi seluas 583 hektare, yang mengakibatkan hilangnya seluruh tutupan hutan alam HL tersebut. Deforestasi terjadi sebagai akibat dari tumpang tindihnya perizinan di dalam kawasan hutan, yang dalam kasus ini dimungkinkan terjadi karena ketiadaan keterbukaan informasi mengenai perizinan-perizinan perkebunan sawit.

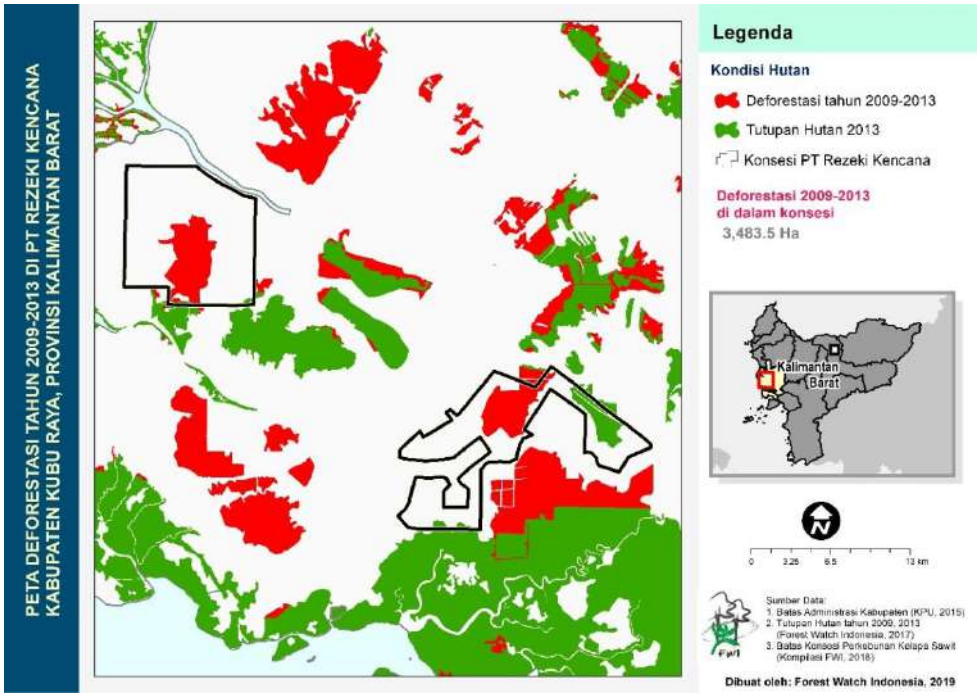

Gambar 3.2 *Peta Deforestasi Tahun 2009-2013 di PT. Rejeki Kencana Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.*

33 https://www.mongabay.co.id/2017/05/30/berlarut-konflik-lahan-masyarakat-dengan-perusahaan-sawit-di-kubu-raya/

34 Melalui perubahan fungsi kawasan dari HL menjadi APL dengan kategori Kawasan Hutan yang berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) termuat dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 963/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan, Fungsi dan Perubahan Kawasan

3.3.1 Deforestasi Hutan Lindung

Rentang tahun 2013-2017, tidak ada lagi deforestasi di dalam kawasan HL, karena seluruh kawasan HL sudah menjadi perkebunan sawit. Deforestasi di tahun 2013-2017 justru terjadi di kawasan Area Penggunaan Lain (APL), seluas 732 hektare, menyisakan tutupan hutan alam seluas 277 hektare di dalam konsesi PT RK. Sejak dimulainya proses land clearing hingga tahun 2017, total deforestasi mencapai 4.322 hektare. Bukan nilai yang bombastis, namun tumpang tindih konsesi PT RK dengan kawasan HL mengindikasikan adanya proses maladministrasi dalam proses perizinan PT RK.

Tabel 3.6. Data Tutupan Hutan dan Deforestasi dalam Hutan Lindung di Wilayah Konsesi PT Rezeki Kencana

FK dalam Konsesi PT RK	Hutan Lindung	APL	Total
	Satuan dalam hektare		
Bukan Hutan	1.120	15.039	16.159
Deforestasi 2009-2013	583	3.006	3.589
Deforestasi 2013-2017	0	732	732
Hutan Alam	0	277	277
Total	**1.703**	**19.057**	**20.757**

Hasil pemantauan dan investigasi di lapangan mengonfirmasi adanya penanaman sawit dan pembukaan jalan perkebunan di dalam HL. Indikasi pelanggaran fungsi kawasan terjadi di Estate Deras, yang berada di Kecamatan Kubu. Di dalam HL Sungai Arus Deras terdapat pohon sawit yang sudah berusia lebih dari 5 tahun dengan tinggai lebih dari 2 meter, serta sudah menghasilkan TBS .

3.4 Sumatera Selatan

Berdasarkan analisis tutupan lahan FWI dengan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan khusunya Kabupaten Musi Banyuasin pada 2018, menunjukan satu lokasi yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Lokasi tersebut berada disekitar ekosistem dangku-meranti. Suaka Margasatwa Dangku berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kaputen Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan. Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan sebagai hutan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap flora dan fauna khas hutan tropis Sumatera beserta ekosistemnya sejak tahun 1986. Suaka Margasatwa Dangku telah mengalami enam kali perubahan luas, baik itu penambahan ataupun pengurangan. Namun, sejak SK Menteri Kehutanan RI Nomor 76/Kpts-II/2001 diberlakukan sejak tanggal 15 Maret 2001, luas SM Dangku relative tetap hingga saat ini, yaitu seluas 48 ribu hektar.

Investigasi yang FWI lakukan pada 29 September – 2 Oktober 2018, menemukan indikasi adanya enam perusahaan yang berada pada kawasan hutan (SM Dangku). Hasil analisa kami memperkirakan setidaknya enam ribu hektare lahan kebun sawit milik keenam perusahaan tersebut berada didalam kawasan SM Dangku. Ironisnya, tumpang tindih yang terjadi terindikasi illegal, karena tidak dilengkapi dengan surat Izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK, dan nyatanya memang kawasan

tersebut adalah kawasan konservasi, bukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan sawit. Adapun rincian keenam perusahaan tersebut adalah :

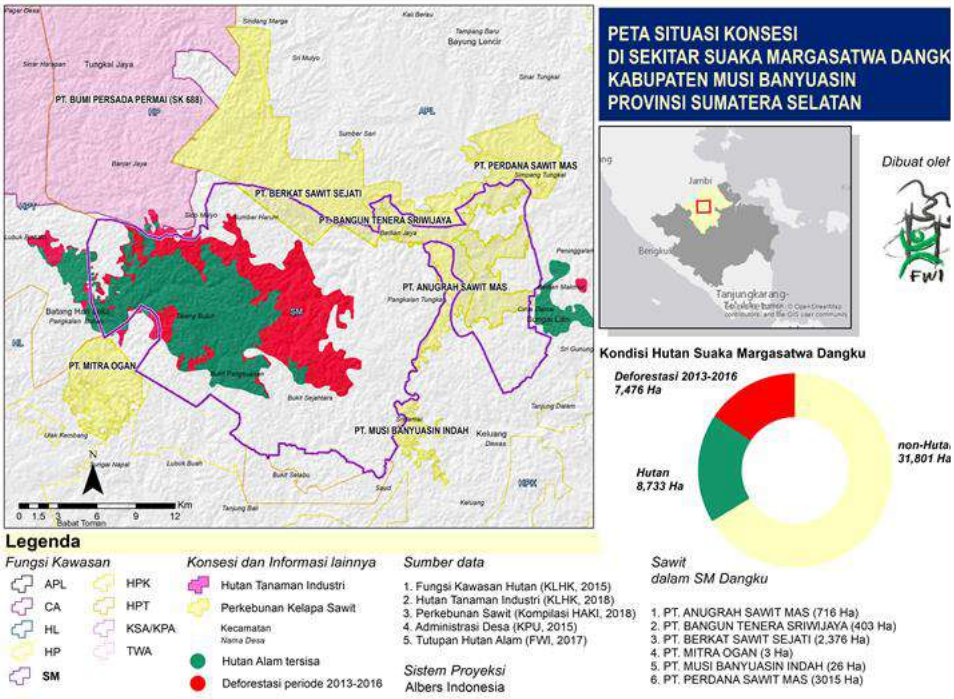

Gambar 3.3 Peta Situasi Tumpang Tindih Konsesi Perkebunan Sawit dengan KH SM Dangku.

Berdasarkan hasil investigasi di dua perusahaan dengan area tumpang tindih dengan kawasan SM Dangku terluas yaitu PT. BSS dan PT. PSM menunjukan bahwa di area yang dimaksud saat ini telah tertanam sawit dengan usia diatas lima tahun. Hal ini menunjukan bahwa adanya tumpang tindih ini telah terjadi sejak dua perusahaan tersebut mulai didirikan dan mendapatkan izin di lokasi tersebut. Hasil analisa kami jika melihat perubahan yang tejadi pada surat keputusan menteri kehutanan terkait kawasan hutan di Sumatera Selatan sejak tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an menunjukan tidak adanya kesalahan di dalam penunjukan kawasan hutan yang dimaksud. Mulai beroperasinya PT. BSS pada 2001 dan PT. PSM pada tahun 2003 di area yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (SM Dangku) memang terjadi sejak kedua izin perusahaan tersebut dikeluarkan. Hasil penelusuran kami juga mengungkap bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen izin pelepasan kawasan hutan sebagai prasyarat bagi perkebunan sawit yang akan melakukan aktifitas didalam kawasan hutan.

3.5 Kalimantan Tengah

Perkebunan Sawit Mengepung dan Mengancam Keberlangsungan Kawasan Konservasi Taman Nasional Sebangau. [35]

Dari tahun 2000-2013, Kalimantan Tengah kehilangan 2,6 juta ha hutan akibat konversi hutan menjadi perkebunan sawit, pertambangan dan penggunaan lahan non-hutan lainnya.[36] Permintaan

[35] Laporan JPIK 2018, Hilangnya Hutan dan Gambut Kita

[36] *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009 dan Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013.* Forest Watch Indonesia

akan lahan, terutama untuk perkebunan sawit, menyebabkan tingginya tingkat konversi hutan di provinsi ini[37] dan sejumlah besar lahan dikonversi melalui cara ilegal dengan mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku.[38]

Taman Nasional Sebangau adalah salah satu taman nasional yang menghadapi ancaman serius dari konversi hutan illegal yang didorong oleh ekspansi perkebunan sawit yang sedang berlangsung di kabupaten Katingan dan Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya di mana Taman Nasional Sebangau berada.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dan analisis citra satelit JPIK menunjukkan setidaknya ada enam perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau dengan luas 125.000 ha (Tabel 3.7), dengan satu konsesi berbatasan langsung dengan taman nasional (Gambar 3.5).

Tabel 3.7 Perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau

Kabupaten/Kota	Perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau (berdasarkan data HGU)	Luas perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau (ha)
Katingan	1	19.264,1
Pulang Pisau	4	104.958,1
Palangkaraya	1	758,2

Sumber: Kompilasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah 2015 dan analisis citra satelit oleh JPIK 2016

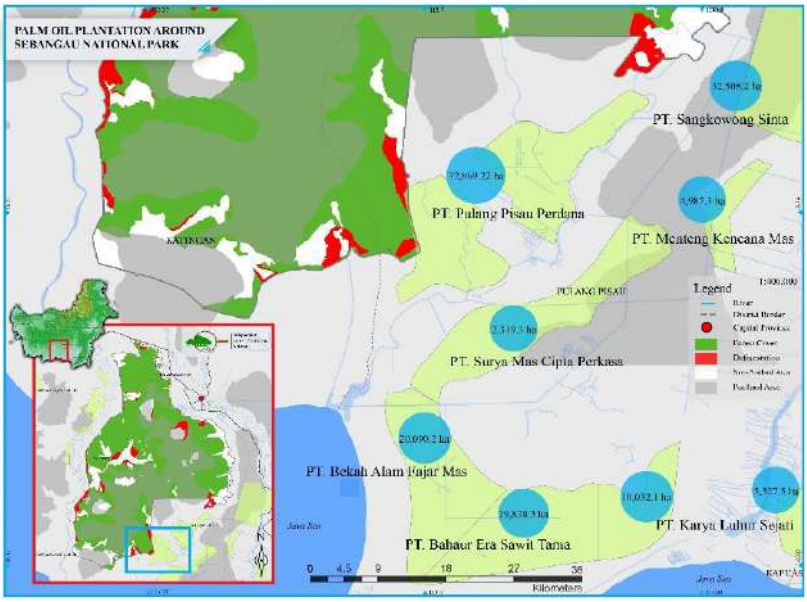

Gambar 3.4 Perkebunan sawit di sekitar Taman Nasional Sebangau

[37] Setiawan, Eko *et al*. 2017. Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). Yogyakarta: UGM

[38] https://nasional.tempo.co/read/342343/jutaan-hektare-izin-alih-fungsi-lahan-kalteng-bodong

Berdasarkan hasil pemantauan JPIK di akhir tahun 2016 hingga September 2017 di Tangkiling dan Marang Kota Palangkaraya menemukan sawit ditanam di sepanjang perbatasan dan bahkan di dalam kawasan taman nasional (Gambar 3.5 dan 3.6).

Gambar 3.5 Blok kebun yang sudah ditanam sawit di Tangkiling – di dalam Taman Nasional Sebangau (S-1.964872 , E113.637914) (Desember 2016)

Gambar 3.6 Sawit ditanam di Tangkiling – di dalam Taman Nasional Sebangau (S-1.952362 , E113.64104) (Desember 2016)

Hasil *overlay* dengan peta zonasi yang diterbitkan oleh Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) KLHK terungkap bahwa kebun ini terletak di zona rehabilitasi dan zona rimba taman nasional (Gambar 3.7).

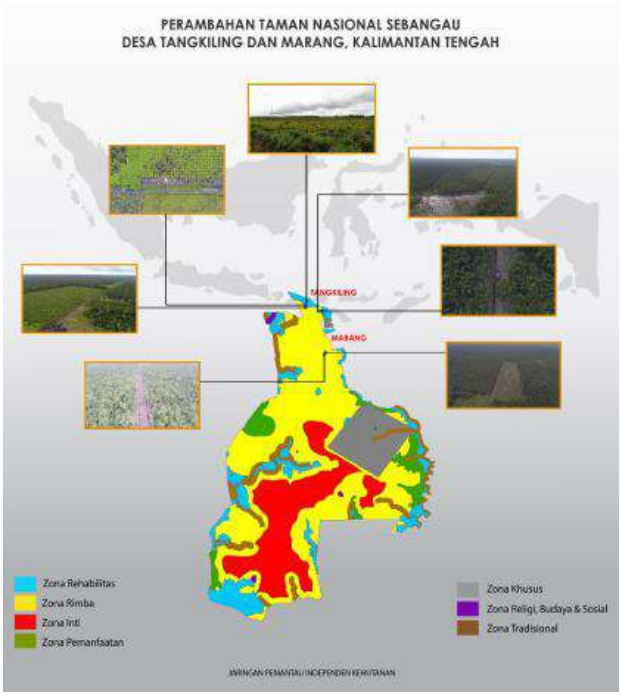

Gambar 3.7. Perambahan di dalam Taman Nasional Sebangau

Kebakaran vs Perkebunan Sawit

Kebakaran hutan pada tahun 2015 menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi karbon terbesar keenam di dunia,[39] yang mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh presiden.[40] Pemantauan JPIK dari akhir tahun 2016 hingga 2017 menegaskan bahwa hutan dan lahan gambut telah ditebangi dan dibakar di Tangkiling dan Marang, di sepanjang dan di dalam taman nasional (Gambar 3.8 dan 3.9), yang akhirnya dijadikan kebun sawit.

39 https://nasional.kompas.com/read/2015/11/26/13455761/Jokowi.Ironis.Luas.Hutan.Indonesia.Terbesar.tetapi.Penghasil.Emisi.Karbon.Tertinggi

40 https://news.detik.com/berita/3117853/presiden-jokowi-bentuk-badan-restorasi-gambut

Gambar 3.8 Perambahan hutan di Marang – di perbatasan Taman Nasional Sebangau (S-2.106707, E113.731865) (Desember 2016)

Gambar 3.9 Pembukaan hutan di Marang – di dalam Taman Nasional Sebangau (S-2.111274 , E113.723001) (September 2017)

Temuan ini dikuatkan oleh pernyataan dari Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menyatakan bahwa kebun sawit ditemukan di lahan bekas kebakaran di kota Palangkaraya.[41] Pemantauan pada awal tahun 2018 menemukan bahwa daerah yang terbakar terus dikonversi menjadi kebun sawit, yang menegaskannya sebagai penyebab utama penebangan hutan dan lahan gambut (Gambar 3.10 dan 3.11).

[41] http://news.detik.com/berita/3050312/kebakaran-lahan-sebabkan-kabut-asap-habis-bakar-terbitlah-sawit

Gambar 3.10 Perkebunan sawit di Tangkiling – di dalam Taman Nasional Sebangau (S-1.956586, E113.639625) (Januari 2018)

Gambar 3.11 Penanaman sawit di Marang – di perbatasan Taman Nasional Sebangau (S-2.10688 , E113.729974) (Januari 2018)

Tahun ini (2019) kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil analisis citra satelit yang dilakukan oleh JPIK menunjukkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kebun sawit yang diduga ilegal dan konsesi perkebunan sawit (Gambar 3.12) yang berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, dengan luas kebakaran kurang lebih 23.184,6 ha.

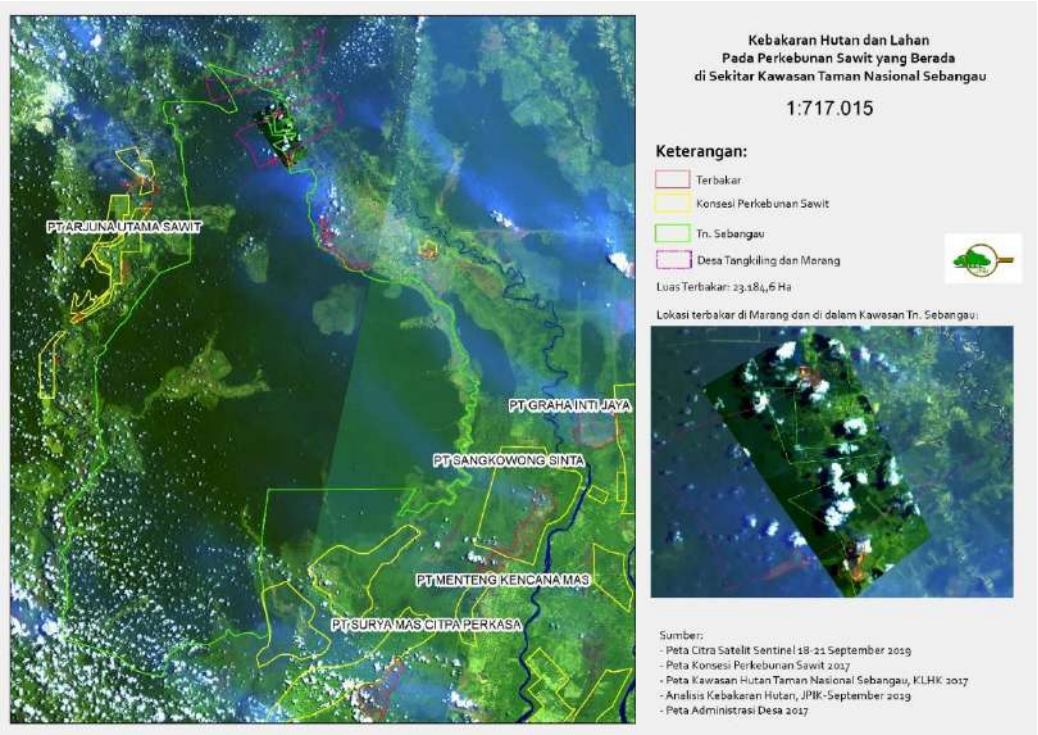

Gambar 3.12 Peta Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kebun Sawit yang diduga ilegal dan Konsesi Perkebunan Sawit di Sekitar Taman Nasional Sebangau

Kebakaran tersebut terjadi di beberapa konsesi perkebunan sawit, yaitu PT Arjuna Utama Sawit, PT Graha Inti Jaya, PT Sangkowong Sinta, PT Menteng Kencana Mas, PT Surya Mas Cipta Perkasa dan pada lokasi kebun sawit yang diduga ilegal, terutama di Desa Marang yang tahun sebelumnya diinvestigasi oleh JPIK. Kebakaran tersebut terjadi hingga perbatasan dan didalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Kebakaran ini diduga akan terus terulang apabila pemerintah tidak melakukan review izin secara menyeluruh, sebagai bagian dari inisiatif dalam menjalankan amanat moratorium sawit.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

LAPORAN | SATU TAHUN IMPLEMENTASI INPRES MORATORIUM SAWIT

Bab 4

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan berkenaan dengan implementasi satu tahun Inpres Moratorium Sawit, yakni

1. Kerja-kerja implementasi Inpres dalam satu tahun masih bersifat persiapan (konsolidasi dan finalisasi data tutupan sawit antara kementerian dan lembaga terkait) dan koordinasi, tidak ada capaian yang signifikan. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota), seperti kondisi implementasi 6 bulan pertama.
2. Strategi implementasi Inpres Moratorium dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dengan menetapkan tujuh provinsi prioritas moratorium sawit, yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang didasarkan pada luas perkebunan sawit yang ada. Sayangnya, Provinsi Papua dan Papua Barat, dan beberapa provinsi lain, dengan tutupan hutan terbanyak di wilayah perkebunan sawit, tidak masuk ke dalam daftar provinsi prioritas ini padahal potensi hutan alam yang dapat diselamatkan sangat luas.
3. Beberapa Pemerintah Kabupaten/Walikota dan Provinsi mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres Moratorium. Hal yang menjadi kendala adalah belum adanya kebijakan semacam juklak dan juknis ataupun road map dalam implementasi moratorium tersebut. Hal lain yang menjadi kendala adalah belum adanya anggaran daerah ataupun bantuan pusat yang dapat digunakan mengimplementasikan inpres tersebut.
4. Produktivitas petani sawit masih sangat rendah yakni 12 ton/ha/tahun dari target 36 ton/ha/tahun. Salah satu program yang diidentifikasi sebagai salah satu dalam peningkatan produktivitas saat ini adalah program PSR (program peremajaan sawit rakyat) dengan pemaanfaatan dana BPDP-KS dimana sampai dengan pertengahan tahun 2019 ini, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di bawah 10% dari target sekitar 200 ribu hektar. Hasil monitoring Aliansi Masyarakat Sipil, Kementerian Pertanian belum berkontribusi signifikan, karena Tim Kerja moratorium sawit belum ada informasi resmi berkenaan dengan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, dan fasilitasi pembangunan kebun rakyat paling kurang 20 % oleh pemilik IUP dari daerah. Sampai saat ini, Kementerian Pertanian sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Perkebunan Berkelanjutan yang didalamnya diklaim sebagai langkah-langkah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit.
5. Terdapat identifikasi awal berkenaan dengan perkebunan sawit di Kawasan hutan yakni

Wilayah	Luas Tumpang Tindih (Ha)	Keterangan
Papua	1.813.893 hektare	-
Kalimantan Timur	107.789 hektare	-
Kalimantan Barat	-	PT. Rezeki Kencana
Sumatera Selatan	6.000 hektare	6 perusahaan
Kalimantan Tengah	125.000 hektare	6 perusahaan

Rekomendasi

1. Meminta kepada presiden agar menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk segera membuat road map satu pintu pelaksanaan moratorium sawit. Hal ini diperlukan untuk mengefektikan proses moratorium sawit sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan birokrasi dan anggaran. Selain itu, road map juga perlu dilakukan untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
2. Meminta kepada kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti daerah (provinsi/kabupaten) yang telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan moratorium sawit. Dukungan ini dapat berupa memfasilitasi aturan teknis di lapangan dan dukungan anggaran.
3. Meminta kepada kementerian terkait untuk melibatkan lintas stakeholder untuk pelaksanaan dan pengawasan moratorium sawit, seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi lintas keagamaan. Pelibatan organisasi keagamaan menjadi penting karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakaat untuk mendukung proses moratorium sawit. Pelibatan masyarakat lokal/adat juga sangat penting dalam pengawasan moratorium sawit agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan.
4. Meminta kepada kementerian terkait untuk meningkatkan transparansi dan akses publik mengenai data penggunaan lahan dan izin perusahaan perkebunan sawit. Keterbukaan data perkebunan sawit (HGU) penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas area yang terbakar dan upaya untuk penegakan hukum.
5. Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang memiliki total luasan perkebunan sawit yang tidak banyak, perlu menjadi prioritas pelaksanaan inpres moratorium sawit.

LAMPIRAN

LAPORAN | SATU TAHUN IMPLEMENTASI INPRES MORATORIUM SAWIT

Lampiran 1.Tabel rincian mandat dalam Inpres 8/2018 dan capaian pelaksanaannya dalam satu tahun

No	Kementerian/Lembaga	Mandat sesuai Inpres 8/2018	Capaian 1 Tahun	Belum Dilakukan
1	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Membentuk Tim Kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan Inpres 8/2018 melalui kegiatan-kegiatan berikut: a. Menetapkan standar minimum kompilasi data; b. Memverifikasi data pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta IUP/STDUP, Izin Lokasi, dan HGU; c. Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU; d. Menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada menteri, gubernur, dan/ atau bupati/ walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya. e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres kepada	• Telah membentuk Tim Kerja Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit • Telah menetapkan Rencana Kerja Tim Rekonsiliasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perkebunan Kelapa Sawit • Telah menyusun standar minimum kompilasi data	o Memverifikasi data pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta IUP/STDUP, Izin Lokasi, dan HGU; o Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU; o Menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi perizinan perkebunan sawit

		Presiden setiap enam bulan		
2	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Menunda pelepasan/tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; b. Mengidentifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan dan mengevaluasi perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan/tukar-menukar kawasan hutan; c. Menyusun dan memverifikasi data pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan mengevaluasi pelepasan/tukar-menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit; d. Mengidentifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; e. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan areal hutan	• Telah melakukan penundaan penerbitan izin baru • Telah memetakan kebun-kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan • Telah memiliki daftar perusahaan yang wajib melaksanakan kewajiban 20% lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk kebun masyarakat	○ Evaluasi terhadap pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit yang belum dikerjakan atau dipindahtangankan pada pihak lain ○ Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; ○ Melaksanakan ketentuan pembangunan kebun rakyat 20% dari pelepasan kawasan hutan ○ Menetapkan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan/tukar menukar kawasan

		yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; f. Menetapkan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan/tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai hasil rapat koordinasi; g. Mengambil langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sesuai hasil rapat koordinasi.		hutan sebagai kawasan hutan sesuai hasil rapat koordinasi; o Mengambil langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan/tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sesuai hasil rapat koordinasi.
3	Menteri Pertanian	a. Menyusun dan memverifikasi data dan peta IUP dan STDUP secara nasional; b. Mengevaluasi proses pemberian IUP dan pendaftaran STDUP, IUP dan STDUP yang telah	Tidak ada Informasi	Belum ada informasi resmi tentang perkembangan verifikasi perihal: 1. Data dan peta Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha

		diterbitkan, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP/IUP-B untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan; c. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IUP/STDU d. Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas sawit. e. Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).		perkebunan kelapa sawit secara nasional yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam 2. Proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. 3. Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan 4. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20%
4	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan	a. Menyusun dan memverifikasi data HGU;	• Telah merangkum Data HGU yang	• Mengevaluasi kesesuaian HGU

	Pertanahan Nasional	b. Mengevaluasi kesesuaian HGU dengan peruntukan tata ruang, realisasi pemanfaatan HGU, peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional, dan pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; c. Menetapkan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan/ tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai hasil rapat koordinasi); d. Menghentikan proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau membatalkan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar (sesuai hasil rapat koordinasi); e. Melakukan pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya (sesuai hasil rapat koordinasi); f. Menetapkan tanah yang berasal dari	mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan dan tersedia di One Map Policy	dengan peruntukan tata ruang, realisasi pemanfaatan HGU, peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional, dan pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit; • Menetapkan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan/ tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai hasil rapat koordinasi); • Menghentikan proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan

		pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan (sesuai hasil rapat koordinasi); g. Menyampaikan kepada Gubernur terkait pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan hutan (sesuai hasil rapat koordinasi); h. Mempercepat penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% dari HGU perkebunan kelapa sawit. i. Mempercepat penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.		perundang-undangan atau membatalkan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar (sesuai hasil rapat koordinasi); • Melakukan pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya (sesuai hasil rapat koordinasi); • Menetapkan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan (sesuai hasil rapat koordinasi); • Menyampaikan kepada Gubernur terkait

				pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kawasan hutan (sesuai hasil rapat koordinasi); • Mempercepat penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% dari HGU perkebunan kelapa sawit. • Mempercepat penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.
5	Menteri Dalam Negeri	Membina dan mengawasi gubernur dan bupati/ walikota dalam pelaksanaan Inpres.	Belum ada informasi	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan

				evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit
6	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit dan perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan/ tukar menukar kawasan hutan	Belum ada informasi	Memberikan perkembangan terkait penundaan: 1. Permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit; 2. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada
7	Gubernur	a. Menunda penerbitan rekomendasi/IUP kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada di kawasan hutan (tidak berlaku untuk izin yang diajukan di APL) b. Mengumpulkan dan memverifikasi data dan peta terkait izin lokasi, IUP, dan STDUP yang disampaikan kepada Mentan dan Menteri ATR c. Sesuai hasil rapat koordinasi: Membatalkan IUP atau STDUP yang berada di kawasan hutan a. Mengusulkan kepada MenLHK terkait penetapan areal yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan	Belum ada informasi yang dicatat Kementerian Perekonomian	Belum ada informasi yang dicatat Kementerian Perekonomian

		hutan		
8	Bupati/Walikota	**a.** Menunda penerbitan rekomendasi/IUP kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada di kawasan hutan (tidak berlaku untuk izin yang diajukan di APL) **b.** Memetakan seluruh area perkebunan di wilayahnya **c.** Mengumpulkan dan memverifikasi data izin lokasi, IUP, dan STDUP **d.** Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat di dalam dan di luar kawasan hutan **e.** Melaporkan data dan peta ke Gubernur, MenLHK, Mentan, dan MenATR **f.** Sesuai hasil rapat koordinasi: Membatalkan IUP atau STDUP yang berada di kawasan hutan	Belum ada informasi yang dicatat Kementerian Perekonomian	Belum ada informasi yang dicatat Kementerian Perekonomian

Sumber : *Diolah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Inpres Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas, 4 April 2019 dan sumber-sumber lain*